



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 559 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara DESA MUNCAN Nomor 03/BA /5202.03.08./2024 Tanggal 23 JUNI 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa MUNCAN, Kecamatan KOPANG , Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Muncan , Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : ~~KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN~~
~~LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN~~
~~PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA~~
~~PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL~~
~~GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024~~
~~DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN~~
~~LOMBOK TENGAH~~
- ~~KESATU~~ : ~~Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data~~
~~Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,~~
~~Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Muncan~~
~~Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah~~
~~sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang~~
~~merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.~~
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
~~dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan~~
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
~~Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam~~
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Muncan
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUNCAN

(INDRA HARIWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 559
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 DESA MUNCAN
KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	HENDRA MAYANA	L	MUNCAN	1
2	SUPARDI	P	MUNCAN	1
3	ERNA SUPIANA	P	MUNCAN	2
4	NIA SUSANTI	P	MUNCAN	2
5	SAMSUL FAHMI	L	MUNCAN	3
6	BAIQ FITRIA KURNIATI	P	MUNCAN	3
7	MUHAMA SUKIJAN	L	MUNCAN	4
8	BAIQ EVIATNI APRIANTI	P	MUNCAN	5
9	LALU JANUARDI	L	MUNCAN	5
10	LALU RIDHA PRANATA AJI	L	MUNCAN	6
11	BAIQ RIKI MERIJANIA	P	MUNCAN	6
12	IRIYANTI	P	MUNCAN	7
13	SAKIRA AYU	P	MUNCAN	7
14	RENIATI	P	MUNCAN	8
15	BUSAIRI NAWAWI	L	MUNCAN	8
16	MARLIANI	P	MUNCAN	9
17	BAIQ IRA RAHMAWATI	P	MUNCAN	9
18	SUPRIADI	L	MUNCAN	10
19	MUHAMAD YADI SAPUTRA	L	MUNCAN	10
20	HENDRA WQAHYUDI	L	MUNCAN	11
21	RUAESAN	L	MUNCAN	11

Ditetapkan di Muncan
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUNCAN


(INDRA HARIWAN)